



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021**



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(APBD) KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;
7. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Bab III Huruf B. Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD angka 2 Belanja Daerah pada Belanja Barang dan Jasa ditambahkan huruf ii) ditambahkan penjelasan sehingga berbunyi :  
ii)Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil  
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan bukti kwitansi dari pihak penyedia jasa transportasi maka yang bersangkutan diberikan biaya transport sesuai Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Bupati dan dibayarkan secara lumpsum.
- B. Ketentuan Bab IV Angka 2 Huruf B Penatausahaan Belanja Daerah pada huruf C Surat Permintaan Pembayaran penatausahaan uang persediaan ditambah 1 point yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - e. Untuk memaksimalkan penggunaan transaksi Non Tunai Saldo kas uang persediaan yang dapat disimpan dalam bentuk kas tunai maksimal sebesar Rp.10.000.000,-
- C. 1.Ketentuan Bab IV Point 4 Hal- Hal Khusus lainnya pada angka 15 point 15) ditambahkan satu huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - g. Jika tidak ada bukti kwitansi dari pihak penyedia jasa transportasi maka dapat dibuktikan dengan surat pernyataan

pertanggung jawaban transport. Sebagaimana format terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Bab IV Point 4 Hal-Hal Khusus lainnya pada angka 16 Point 5] diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a). Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan tugas dinas dalam daerah Kabupaten Kolaka dilaksanakan maksimal 1 hari.
  - b). Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas keluar daerah dalam provinsi dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari.
  - c). Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas keluar daerah luar provinsi dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari.
  - d). Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas tugas tertentu atau khusus dapat dilakukan lebih dari jumlah hari yang ditentukan sebagaimana pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c), tersebut sesuai kebutuhan dan mempunyai dasar.
3. Ketentuan Bab IV Point 4 Hal-Hal Khusus lainnya pada angka 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

22). Untuk uang harian dan transport perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi Sulawesi Tenggara diberikan secara lumpsom.
4. Ketentuan Bab IV Point 4 Hal-Hal Khusus lainnya pada angka 25) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

25) Perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi berlaku ketentuan sebagai berikut :

  - a) Biaya transport adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan jasa transportasi pulang pergi (PP) yang diberikan secara *at-cost* dan harus diperhitungkan kemudian;
  - b) Untuk biaya transport dan biaya hotel berlaku riil (*at-cost*) sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsom*.
  - c) Biaya transport dan biaya hotel diperbolehkan melampaui pagu yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga (SSH)

keadaan khusus/tertentu yang berada di luar kendali pelaksana perjalanan dinas, misalnya: karena bertepatan dengan akhir pekan, hari raya keagamaan, faktor lokasi penyelenggaraan kegiatan dst. Dalam laporan perjalanan dinas disebutkan jenis keadaan tertentu/ khusus yang dialami;

- d) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan. Dokumen yang dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan, meliputi:
- (a) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana **terlampir**;
  - (b) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana **terlampir**;
  - (c) Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA;
  - (d) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan hotel atau fasilitas penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30 % dari pagu tarif yang telah ditetapkan;
  - (e) Perjalanan dinas yang berkelanjutan yaitu perjalanan dinas yang dilakukan secara beruntun dari tempat tujuan pertama ke tempat tujuan berikutnya atau yang lain dengan pergantian kendaraan, maka perjalanan dinas tahap kedua, ketiga dan seterusnya merupakan

biaya perjalanan yang ditambahkan terhadap biaya perjalanan dinas tahap sebelumnya.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI KOLAKA,**



**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,**



**POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021, NOMOR 16



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**SKPD .....**  
**Alamat Kantor**

**DAFTAR PENGELUARAN TRANSPORT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (yang melakukan perjalanan dinas)
2. NIP : .....
3. Pangkat/Gol. : .....
4. Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  
Tanggal..... Nomor : .....

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran meliputi :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1.		
2.		
3.		
	<b>JUMLAH</b>	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka, .....

**Menyetujui :**  
PPTK/Dinas

Yang melakukan Perjalanan

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**Mengetahui :**  
PA/KPA,

.....  
NIP. ....